



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Berdasarkan UU No. 28 Tahun  
2014 Tentang Hak Cipta serta PP No. 56 Tahun 2021**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

**MOHAMMAD REZA FAHLEFI HARUN**

**NPM. 221003742019291**

**SEMARANG**

**2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU BERDASARKAN UU NO. 28  
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA SERTA PP NO.56 TAHUN 2021

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
MOHAMMAD REZA FAHLEFI HARUN  
NPM : 221003742019291

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

DR. RR.WIDYARINI INDRIASTI, SH.MHUM  
NUPTK : 4145740641230073

Anggota,

RIDHO PAKINA, SH,MH  
NUPTK : 8145741642230073

Anggota,

PROF. DR. ANGGRAENI ENDAH K, SH.MHUM  
NUPTK :8337741642230113

Mengetahui  
Dekan,



PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.  
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG  
2026

## DAFTAR ISI

HALLAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. TINJAUAN UMUM .....	13
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	13
2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	15
3. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual .....	17
B. TINJAUAN KHUSUS .....	22
1. Pengertian Hak Cipta .....	22
2. Fungsi Hak Cipta .....	24
3. Jenis Hak Cipta Dan Masa Berlaku Perlindungan .....	25
4. Pengertian Royalti .....	27
5. Dasar Hukum Royalti di Indonesia .....	28
6. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) .....	29
7. Pengertian Pencipta Lagu .....	30
8. Sumber Pendapatan Pencipta Lagu .....	31

9.    Pengertian Karya Cipta Musik/ Lagu .....	33
10.   Unsur-Unsur Karya Cipta Musik/ Lagu .....	33
BAB III METODE PENELITIAN .....	36
A.    Tipe Penelitian .....	36
B.    Spesifikasi Penelitian .....	36
C.    Sumber Data.....	37
D.    Metode Pengumpulan Data.....	37
E.    Metode Penyajian Data.....	38
F.    Metode Analisis Data .....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....	39
A.    Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu atas Penggunaan Lagu Secara Komersial Tanpa Izin Beserta Pembayaran Royalti.....	39
B.    Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Pada Perkara Hak Cipta 53	
BAB V PENUTUP .....	65
A.    Kesimpulan.....	65
B.    SARAN.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69

## ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu merupakan bagian penting dari sistem hak kekayaan intelektual untuk menjamin hak ekonomi atas pemanfaatan karya secara komersial. Meningkatnya pelanggaran hak cipta di bidang musik menunjukkan perlunya pengaturan dan penegakan hukum yang lebih efektif. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi pencipta lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta mekanisme pengelolaan royalti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Fokus kajian meliputi penggunaan lagu secara komersial tanpa izin, kewajiban pembayaran royalti, dan pertimbangan hakim dalam perkara hak cipta. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan dan putusan pengadilan, serta bahan sekunder dari literatur dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan lagu untuk kepentingan komersial dapat dilakukan tanpa izin atau membuat perjanjian lisensi terlebih dahulu, sepanjang pengguna tersebut membayar royalti melalui LMKN tepat setelah pemanfaatan dilakukan. Namun, ditemukan kekeliruan pertimbangan hakim dalam Putusan No. 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst., yang kemudian dibatalkan melalui Putusan Kasasi No. 825 K/Pdt.Sus HKI/2025 guna memberikan kepastian hukum. Terdapat pula tumpang tindih pada beberapa pasal yang menimbulkan perbedaan penafsiran dan menghambat kepatuhan serta efektivitas penegakan hukum.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Royalti, Pencipta Lagu, LMKN.**